PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)

(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qarḍ Al-Ḥasan)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD MU'AADZ BIN MOHD YUSOF

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Nim: 140102237

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 1439H-2018M

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)

(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qardl Al-Hasan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Mu'aadz Bin Mohd Yusof Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 140102237

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

<u>Dr. M. Yusran Hadi Lc. MA</u> NIP: 197802192003121004 Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

Pembimbing II,

NIP: 198204152014032002

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA TABUNG AMANAR PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)

(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-Ḥasan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 30 Januari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketus.

Dr. M. Yusran Hadi Le, MA

NIP: 197802192003121004

Penguji

Drs Burhanusdin A. Gani, Ma NIP 195712311985121001 Sekrataris,

Syarifah Rahmatillah S.HI, MH

NIP: 198204152014032002

Penguji U

Fakhrurrazi M. Yunus Lc, MA

NIP: 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakuhai Syari ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussayan-Banda Aceh

Orotamaria M. Ag. M. Ag

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (Tapem) (Tinjauan Berdasarkan Konsep *Al-Qard Al-Ḥasan*)". Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Dr. M. Yusran Hadi Lc. MA. ,selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 2. Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

- 3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Dr. Analiansyah, S.Ag. M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- 5. Teristimewa sekali kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Mohd Yusof Bin Ali dan Ibunda Hanizah binti Alias, yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- 6. Teman-teman seperjuangan dari Darul Quran, Gulbudin Hekmatyar, Amirul Nasriq, Khairul Anwar, Faiz Alias, Luqman Arif, Asma Hawa, Hasmah Darwish, Farah Hannan, Nurul Wahida, Aidah Limat dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu.
- Kepada teman-teman Pimpinan PKPMI Cawangan Aceh sesi 2017/2018, terima kasih penulis ucapkan karena tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 16 Januari 2018 Penulis

Muhammad Muaadz Bin Mohd Yusof

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		١٦	4	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	J •	В		١٧	ظ	ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	Т		١٨	ع	4	
4	ij	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ.	gh	
5	ح	J		۲.	ف	f	
6	۲	ķ	h dengan titik di bawahnya	71	ق	q	
7	خ	Kh		77	ك	k	
8	د	D		77	ن	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	7 £	٩	m	
10	ر	R		70	ن	n	
11	ز	Z		77	و	w	
12	س	S		77	٥	h	
13	ش	Sy		۲۸	۶	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	۲۹	ي	у	
15	ۻ	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah	A
Ò	Kasrah	I
Ó	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	Ai
َ و	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

$$= kaifa$$
,

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
Huruf		
َ ا <i>/ي</i>	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ِ ي	Kasrah dan ya	Ī
<i>ۇ</i> و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

$$\hat{d}$$
 = $q\bar{a}la$

قِیْل
$$=q\bar{\imath}la$$

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ق) hidup

Ta *marbutah* (5) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ق) mati

Ta *marbutah* (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ي رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

ˈ: al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah

DAFTAR GAMBAR

TABEL 3.1: Struktur Organisasi dan Pengelola TAPEM	48
TABEL 3.2: Alur Prosedur pembiayaan Pendidikan Di TAPEM5	7

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1: Struktur Organisasi Anggota Dewan Direksi TAPEM	47
TABEL 3.2 : Denda yang dikenakan kepada peminjam	60
TABEL 3.3: Bonus Pengembalian Pinjaman	61

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK Keputusan Tentang Pembimbing

LAMPIRAN 2: Surat izin mengadakan Penelitian

LAMPIRAN 3: Formulir Permohonan Pembiayaan Pendidikan TAPEM

LAMPIRAN 4: Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAKiv
KATA PENGANTARv
TRANSLITERASIvii
DAFTAR GAMBARx
DAFTAR TABELxi
DAFTAR LAMPIRANxii
DAFTAR ISIxiii
BAB SATU: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah1
1.2 Rumusan Masalah7
1.3 Tujuan Penelitian7
1.4 Penjelasan Istilah7
1.5 Kajian Pustaka9
1.6 Metode Penelitian
1.7 Sistematika Penelitian14
2.1 Definisi dan Landasan Hukum Al-Qarḍ Al-Ḥasan
3.1 Profil Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM)
BAB EMPAT: PENUTUP
4.1 Kesimpulan68
4.2 Saran69
DAFTAR PUSTAKA71 LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)

(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-Ḥasan)

Nama : Muhammad Muaadz Bin Mohd Yusof

Nim : 140102237

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2018 Tebal Skripsi : 72 halaman

Pembimbing I : Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI.,MH

Kata kunci : Tinjauan, , Al-Qard al-Ḥasan, Prosedur, Pembiayaan

Pemerintah Negeri Melaka dalam rangka membantu pelajar untuk melanjutkan pendidikan menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan melalui Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM). Dalam pelaksanaannya TAPEM memberlakukan penerapan biaya tambahan sebagai biaya ganti rugi sebanyak 4 persen atas keterlambatan pembayaran pada peminjam yang terlambat membayar ansuran pada cicilan yang pertama dan biaya ganti rugi sebanyak 2 persen kepada peminjam yang ingin menangguhkan bayaran karena melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Menurut konsep al-qard al-hasan seharusnya tidak diperbolehkan peminjam mengembalikan pinjaman dengan pembayaran tambahan. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin meneliti bagaimana prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, serta bagaimana tinjauan konsep al-qard al-hasan terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka. Metode penelitian untuk karya ilmiah ini, adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui wawancara bersama Manajer Umum TAPEM dan dokumentasi buku-buku yang terkait dengan konsep al-gard al-hasan. Dapat penulis simpulkan bahwa kontrak atau akad dalam prosedur pembiayaan ini merupakan akad al-qard al-hasan seperti yang dibahas oleh ulama fiqh, karena terpenuhi syarat dan rukun. Pada pembiayaan pendidikan ini terdapat beberapa konsep yang melekat bersama seperti konsep ta'widh (denda atau ganti rugi) dan *ibra*' (pembebasan dari tuntutan).

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dari kaca mata hukum Islam, pinjaman atau pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu *al-ariyah* dan *al-qarḍ*. Secara estimologis, al-ariyah ini berarti sesuatu yang dipinjam, pisah dan kembali atau beredar. Adapun menurut terminologis Fiqh, *al-ariyah* adalah suatu objek atau harta dari pemberi pinjaman kepada peminjam untuk tujuan penggunaan manfaat objek atau harta tersebut secara gratis. Hak pemilikan atas objek tersebut masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau berkurangnya nilai harta tersebut kecuali kelalaian adalah berasal dari peminjam itu sendiri.

Harta yang dipinjam hendaklah dipulangkan kepada pemiliknya dan bukan memulangkan gantian barang tersebut. Pinjaman secara 'ariyah hanya melibatkan barang atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikembalikan dalam keadaan asal misalnya mobil, *handphone*, baju dan buku. Jika harta tersebut merupakan hart yang mudah musnah atau berkurang nilai seperti sabun maka akad pinjaman tersebut tidak sah. ²

Al-qarḍ merupakan bentuk pinjaman atau pembiayaan untuk suatu harta yang boleh diukur dan diganti mengikut bilangan, ukuran atau timbangan. Kadangkala orang arab menyebutnya sebagai salaf (hutang) yaitu pinjaman yang

¹Haroen Nasroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 238.

²Azira Binti Azmi, "Masalah-Masalah Kutipan Balik Pinjaman Perniagaan: Satu Kajian Di Majlis Agama Islam Melaka, Bahagian Agihan Zakat," (Tesis tidak dipublikasi), Kolej Universiti Islam Melaka, 2014, hlm. 3.

dibayar kembali kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Kesan daripada transaksi ini ialah wujudnya hutang daripada satu pihak yaitu peminjam kepada satu pihak yang lain yaitu pemberi pinjam. Peminjam atau orang yang berhutang hendaklah memulangkan kembali harta yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan merupakan harta yang asal.³

Definisi yang berkembang dikalangan *fuqaha* adalah sebagai berikut: "al-qarḍ adalah penyerahan pemilikan harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta al-misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya". ⁴ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, menyebutkan bahwa al-qarḍ adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan. ⁵

Selain itu, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *al-qarḍ* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

³*Ibid.*, hlm. 4.

⁴Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 169- 171.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004), hlm. 231

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 131.

⁷Acarya, *Akad Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 46.

Dalam bahasa Malaysia *al-qarḍ* ada dua arti. Pertama, harta yang dipinjamkan dari orang lain. Kedua, kewajiban membayar kembali harta yang dipinjam. Menurut Bank Negara Malaysia, *al-qarḍ* berarti memberikan harta kepada pihak yang akan memanfaatkan harta tersebut dan harus dikembalikan harta gantian yang sama jenis dengannya.⁸

Al-qarḍ al-ḥasan adalah gabungan dari dua kata, al-qarḍ dan al-ḥasan. Al-qarḍ secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan al-ḥasan artinya kebaikan. Apabila digabungkan al-qarḍ al-ḥasan berarti pinjaman yang baik.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan bentuk mua'malah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam, al-Quran dan Hadits sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Q.S Al-Maidah:2)

_

⁸Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam*, Cet II, (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), hlm. 47.

⁹Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual..., hlm. 171.

Memberikan pinjaman sesuatu kepada orang lain berarti telah menolongnya, karena orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai barang yang dibutuhkannya sehingga ia harus pinjam kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَيْ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ كِمَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak".. (HR. Muslim). 10

Memberikan pinjaman hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya memberikan pinjaman kepada orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. ¹¹

¹⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab, Bab Haramnya Kezaliman, Hadits No.4677.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 307.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun triser. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan keuangan pendidikan pelajar-pelajar yang kurang mampu khususnya di negeri Melaka, negara Malaysia. Pemerintah Negeri Melaka telah mengambil sebuah kebijakan dengan mewujudkan sebuah lembaga keuangan yang berada dibawah Pemerintah Negeri dan diberi nama "Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka atau dikenali sebagai TAPEM.

TAPEM didirikan dengan tujuan utamanya adalah untuk membantu meringankan masalah keuangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Melaka yang sedang menuntut ilmu di sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan negeri Melaka dan warga negara Malaysia yang berdomisili di Negeri Melaka.

Disamping didirikan dengan tujuan untuk membantu pelajar dengan menyediakan pembiayaan pendidikan di tingkat diploma dan sarjana. Terdapat juga permasalahan yang berlaku dalam prosedur permohonan pembiayaan. Antara permasalahan yang terjadi adalah TAPEM memberlakukan penerapan biaya ganti rugi sebanyak 4 persen atas keterlambatan pembayaran pada peminjam yang terlambat membayar pinjaman. Penerapan biaya ganti rugi tersebut diberlakukan

kepada peminjam yang sengaja melakukan kelalaian atau yang menunjukkan sikap tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya pada waktu yang telah diatur, dan pihak TAPEM tidak melakukan penerapan biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran kepada peminjam yang tidak sengaja melakukan kelalaian seperti adanya halangan yang jelas. Namun, peminjam haruslah mendapat izin menangguhkan pembayaran daripada pihak TAPEM dengan menulis surat keterangan yang menunjukkan bahwa peminjam mempunyai hambatan dalam melunasi bayaran pinjaman. Sementara itu, wujud pertambahan bayaran sebanyak dua persen dari jumlah pinjaman sekiranya peminjam ingin menangguhkan pengembalian pinjaman dengan sebab menyambung pendidikan ke tingkat selanjutnya.

Terkait dengan biaya tambahan dalam bentuk persen, dapat diambil kesimpulan awal bahwa pengaturan ini dilakukan adalah untuk memberikan kesadaran kepada peminjam untuk melunasi uang pinjaman pada waktu yang telah diperjanjikan diawal. Namun, adakah penerapan biaya tambahan ini disyaratkan di dalam prosedur pemohonan pembiayaan secara jelas karena konsep al-qarḍ al-ḥasan merupakan salah satu daripada konsep tolong menolong dalam Islam dengan mengandungi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah digariskan oleh para ulama Fiqh dengan berpandukan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Harus dilihat juga aspek prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh TAPEM ini menurut konsep al-qarḍ al-ḥasan itu sendiri atau terdapat konsep muamalah lain yang turut terlibat dalam prosedur pembiayaan ini.

Atas dasar itu, sebagai seorang muslim dan menitik beratkan hukum Islam dalam kehidupan seharian perlu adanya penelitian mengenai prosedur dalam pembiayaan pendidikan negeri Melaka yang dilakukan berdasarkan konsep alqara al-hasan. Maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM). (Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qara Al-Ḥasan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti:

- 1.2.1. Bagaimana prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).

1.4.Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahan dalam memahami istilah, maka penulis merasa perlu untuk membuat beberapa pengertian istilah:

1.4.1. Pembiayaan Pendidikan

Produk Pembiayaan Pendidikan atau lebih dikenali dengan nama Pinjaman Uang Pengajian Tinggi ini adalah merupakan produk utama TAPEM. Pinjaman ini diberi kepada "Anak Negeri Melaka" atau rakyat negeri Melaka bertaraf warga negara Malaysia yang sedang dalam perkuliahan atau telah mendapat tawaran kuliah di perguruan tinggi yang diiktiraf oleh pemerintah Negeri Melaka. ¹²

1.4.2 Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM)

Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka didirikan pada tanggal 5
Januari 2000 berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Pemerintah Negeri Melaka dan Akta Acara Keuangan 1957 (Perubahan 1972) Arahan Seksyen 10.
Dasar Hukum Lembaga TAPEM menurut Akta Acara Keuangan 1957 dibawah *Seksyen* 10 adalah suatu kumpulan uang amanah kerajaan di dalam jadwal kedua Akta Acara Keuangan 1957. Kumpulan Uang ini adalah bertujuan untuk memberi bantuan, pinjaman atau beasiswa pendidikan. ¹³

¹³TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Sejarah TAPEM* diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=20, pada tanggal 13 Agustus 2017.

¹²TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *PWPT*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=pinjaman-wang-pengajian-tinggi, pada tanggal 12 Desember 2017.

1.4.3 Al-Qard Al-Hasan

Di dalam kamus istilah Fiqh, *Qarḍhul Ḥasan* sama dengan *al-qarḍ al-ḥasan* artinya pinjaman yang baik. ¹⁴ Dikalangan para ahli kata al-*qarḍ al-ḥasan* artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. ¹⁵

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka disebut juga dengan kajian terdahulu. Kajian pustaka sering diistilahkan dengan telaah pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁶

Skripsi atas nama Khalil Khibran dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat(Studi Kasus Di Dalam Gampong Blang Lhok Kajhu)*. ¹⁷ Dalam kajian ini beliau menyatakan bahwa dalam hukum Islam, tidak ada larangan mengenai praktik *qardh* bersyarat tersebut selagi masih tidak ada yang merugikan sebelah pihak dan masih dalam ranah *ta'awun* sesama masyarakat. Namun, terkait dengan dengan praktik *qardh* bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya

¹⁴M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 272.

¹⁵Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press,2009), hlm. 143.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹⁷Khalil Gibran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Dalam Gampong Blang Lhok Kajhu," (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017.

bertentangan dengan hukum dan norma Islam, karena terdapat unsur riba serta jauh dari unsur tolong-menolong, dan memperoleh keuntungan.

Skripsi atas nama Mohd Kamil Bin Abu Thalib dengan judul *Pelaksanaan Al-qarḍ Al-ḥasan dalam Pembiayaan Usahawan, Satu Kajian di Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PNUB).* Beliau mendapatkan hasil dalam kajian beliau bahwa prinsip *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan prinsip yang bertujuan kebajikan untuk membantu individu atau pihak yang mengalami kekurangan dana. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bayaran tambahan kepada peminjam, sebaliknya terpulang kepada budi bicara peminjam untuk memberikan hadiah atau hibbah kepada pemberi pinjaman karena kalimah *al-qarḍ al-ḥasan* di dalam al-Quran lebih menjelaskan infak yang diberikan oleh individu yang tidak mengharapkan apa-apa balasan tambahan.

Selanjutnya, Osman Sabran dengan bukunya berjudul *Urus Niaga Qarḍul-Ḥasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*,¹⁹ memberi penjelasan bahwa *al-qarḍ* mempunyai makna *al-qath'u* yang membawa maksud potongan karena pinjaman itu adalah potongan harta pemiutang yang diberikan kepada peminjam dengan tujuan untuk menolong menyelesaikan masalah keuangan atau keperluan peminjam. Beliau juga menjelaskan perbedaan pendapat pelbagai mazhab mengenai takrifan dan maksud daripada *al-qarḍ*. Sementara *al-ḥasan* yang dicantumkan dengan kata *al-qarḍ* bermakna *yang baik* yang bertujuan untuk menguatkan maksud *al-qarḍ*. Beliau juga menjelaskan bahwa *al-qarḍ al-Hasan*

¹⁸Mohd Kamil bin Abu Thalib, "*Pelaksanaan Al-Qard Al-Hasan dalam Pembiayaan Usahawan :Satu kajian di Perbadanan Usahawan Nasional Berhad*," (skripsi tidak dipublikasi) Fakulti Ekonomi Universiti Malaya, 2006.

_

¹⁹Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardul-Hasan...*, hlm. 61.

adalah suatu skema atau gagasan dalam sistem muamalah Islam di Malaysia dengan tujuan untuk membantu keuangan yang memerlukan dan pinjaman tidak melibatkan jumlah yang besar. Beliau juga menjelaskan keutamaan memberi pinjaman *al-qarḍ al-ḥasan*, baik dilakukan oleh individu atau institusi.

Dalam buku *Hukum Ekonomi Islam*, produk *al-qarḍ al-ḥasan* diterapkan untuk pinjaman tanpa imbalan, seperti pinjaman antar bank syariah tanpa bunga. *Al-qarḍ al-ḥasan* juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha yang sangat kecil dan pembiayaannya diambil dari dana sosial seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan dalam buku *Akad & Produk Bank Syariah* pinjaman *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan pinjaman tanpa bunga juga pinjaman kebajikan bersifat komersial, tetapi bersifat sosial serta tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran dan jumlahnya. ²¹

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan merupakan hal yang penting. Metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Mutu sebuah penulisan dapat memberi kesan baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

 $^{^{20}\}mathrm{M}.$ Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia. (Malang: Uin Malang Press, 2009), hlm. 221.

²¹Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah..., hlm. 46.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan kepada teori-teori kepustakaan. Penulis akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh TAPEM berdasarkan konsep *al-qarḍ al-hasan*.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1.6.2.1 Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian dengan data bersumber dari pustaka, baik berupa buku-buku, kamus, majalah, surat khabar, jurnal, artikel yang dianggap relevan dengan objek kajian. Dalam kajian ini juga peneliti menggunakan metode pustaka ini bagi memperoleh data teoritikal mengenai *Al-Qard Al-Ḥasan* dalam pelaksanaannya menurut Fiqh dan institusi keuangan syariah. Antara buku yang menjadi sandaran peneliti adalah buku Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*. Selain itu, buku tulisan Osman Sabran berjudul *Urus niaga Al-Oard Al-Hasan dalam pinjaman tanpa riba*.

Penelitian ini turut mengambil tempat di beberapa pustaka seperti Pustaka Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry dan Pustaka Wilayah Aceh. Selain itu, sumber-sumber lain juga diperoleh dari pustaka yang ada di Malaysia.

1.6.2.2 Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian empiris atau lapangan pula peneliti melakukan kunjungan, wawancara, mengamati dan meninjau institusi yang dijadikan tempat kajian iaitu Kantor Tabung Amanah Pendidikan Melaka.

1) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat memperoleh data yang diinginkan.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.²² Peneliti akan mewawancara pihak Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Melaka untuk mendapatkan keterangan secara lisan. Wawancara ini akan memberikan prioritas pada prosedur pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian dengan menyelidiki benda-benda tertulis yang berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan.²³

_

²²Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet: 21 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 18.

²³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hlm. 274.

Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

2) Analisis data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah awal ini memaparkan hal-hal yang melatar belakangi masalah berkait dengan syarat dan prosedur pembiayaan Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka dan menjelaskan secara umum tentang pembiayaan pendidikan ini yang dianalisi menurut tinjauan konsep *al-qarḍ al-ḥasan*. Kemudian menetapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Menganalisis dan menjelaskan teori-teori mengenai al-qard al- hasan.
- c. Pada langkah ini merupakan tahan pembahasan inti dengan cara meneliti dan mencari jawaban dari pokok permasalahan berdasarkan hasil kajian pada bab teoritis mengenai *al-qarḍ al-ḥasan* serta syarat dan prosedur dalam pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka menurut konsep *al-qarḍ al-ḥasan*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh

tahun 2014.²⁴ Sedangkan terjemahan ayat al-Quran penulis berpedoman pada al-Quran dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departement Agama RI.

7. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan yang diteliti dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan untuk memudahkan pembaca dan menelusuri isi uraian selanjutnya, peneliti merasakan perlu adanya uraian singkat sebagai panduan kepada peneliti untuk meneliti permasalahan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembaḥasan.

Bab dua membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar tentang alqarḍ al-ḥasan serta menjelaskan pengertian dan landasan hukum al-qarḍ alḥasan menurut hukum Islam. Menjelaskan rukun dan syarat-syarat al-qarḍ alḥasan serta waktu, ketentuan pembayaran dan biaya ganti rugi dalam
pengembalian kembali pinjaman.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum terkait dengan profil Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka dan juga prosedur pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka dan tinjauan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* terhadap prosedur pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka.

²⁴Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, *Panduan Penulisan Skripsi* 2014, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh,2014)

Bab empat memaparkan hasil dari keseluruhan penulisan skripsi ini, didalamnya berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penulisan skripsi dan saran-saran yang disampaikan penulis menyangkut dengan penulisan skripsi ini.

BAB DUA

KONSEP AL-QARD AL- HASAN

2.1 Definisi dan Landasan Hukum Al-Qard Al-Hasan

2.1.1 Definisi Al-Qard Al-Hasan

Secara etimologi *al-qard* merupakan bentuk *masdar* dari *qaradha assyai'a yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asyai'a bil-qiradh* atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹

Secara bahasa *al-qarḍ* berarti *al-qath'u* (potongan). Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau debitur disebut *al-qarḍ*, karena merupakan "potongan" dari harta yang memberikan pinjaman.² Dalam bahasa Malaysia ada 2 arti dari *al-qarḍ*, pertama harta yang dipinjamkan dari orang lain. Kedua ialah kewajiban membayar kembali harta yang dipinjam.³

Didalam kamus istilah Fiqh, *al-qarḍ al-ḥasan* artinya pinjaman yang baik.

Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.⁴

Adapun *al-qard* secara terminologi atau istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Osman Sabran, para ulama memberi pengertian *al-qard* sebagai berikut⁵:

¹Mardhani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333.

²Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*; Penterjemah: Abdul Hayyie Al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 373.

³Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1987), hlm. 877.

⁴M. Abdul Muhieb, Et Al, *Kamus Istilah Figh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 272.

- a. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-qard* sebagai suatu harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dan peminjam harus mengembalikan harta yang memiliki kesepadanan dengan apa yang dipinjamkan.
- b. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *al-qarḍ* sebagai pinjaman harta yang bernilai yang diberi oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dan tujuannya adalah untuk memanfaatkan harta itu. Peminjam harus membayar kembali apa yang dipinjam saja.
- c. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *al-qarḍ* sebagai memberikan harta kepada seseorang yang lain untuk digunakan. Peminjam dikehendaki mengembalikan harta yang sama nilai dengan harta yang dipinjamkan itu.
- d. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan *al-qarḍ* sebagai akad perjanjian yang dilakukan pemberi pinjaman untuk memindahkan harta kepada peminjam dan peminjam berjanji untuk mengembalikan semula harta itu dengan nilai yang sama.

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. ⁶ Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi

.

⁵Osman Sabran, *Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor: UTM, 2001), hlm. 61.

⁶Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

hukum syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.⁷

Ada beberapa pengertian *al-qard* secara istilah, diantaranya menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* bahwa *al-qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.⁸

Menurut Muhamamd Syafi'i Antonio yang mengutip pendapat Ahmad Asyarbasyi, beliau mengatakan bahwa *al-qarḍ al-ḥasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut Ascarya, *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan pinjaman kebaikan atau pinjaman tanpa imbalan. Biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran dan jumlahnya.¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001, *al qard* berarti pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹¹

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004),

⁷Mardhani, Fiqh Ekonomi Syariah...,hlm. 334

hlm. 231 ⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet I (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 131.

¹⁰Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 46

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Al-Qard.

Menurut Bank Negara Malaysia, al-gard al-hasan berarti memberikan harta kepada pihak yang akan memanfaatkan harta tersebut dan harus dikembalikan harta gantian yang sama jenis dengannya. Di periode awal pelaksanaan sistem keuangan Islam di Malaysia, beberapa produk yang berdasarkan konsep al-qard al-hasan telah diperkenalkan seperti, sertifikat pelaburan pemerintah dan pinjaman tanpa bunga. 12

Al-qard al-hasan merupakan gabungan dari kata al-qard dan al-hasan. Secara bahasa *al-qard* artinya pinjaman atau hutang, ¹³ sedangkan *al-ḥasan* artinya baik atau kebaikan. 14 Jadi sekiranya digabungkan antara keduanya, al-qard alhasan berarti piniaman kebaikan. ¹⁵ Dalam prinsip al-aard al-hasan, peminiam hanya perlu membayar hutangnya dengan jumlah yang dipinjam sahaja tanpa ada bayaran tambahan.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa secara istilah *al-qard al-hasan* adalah akad perjanjian pinjaman dari suatu lembaga atau seseorang (muqridh) baik berupa uang maupun harta lainnya yang diberikan kepada pihak peminjam (muqtaridh) yang wajib dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.

¹²Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Cet II, (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), hlm. 47.

13 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia(Jakarta: Mahmud Yunus Wazuriyyah,1990),

hlm. 337.

14 *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁵Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 139.

¹⁶Osman Sabran, Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba, (Johor: UTM, 2001), hlm. 61.

2.1.2 Landasan Hukum Al-Qard Al-Ḥasan

Dasar disyariatkannya al-qard adalah berdasarkan al-Quran, hadits dan ijma':

1. Dalil al-Quran:

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 245 yaitu:

Artinya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), Maka Allah SWT akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q.S Al-Baqarah:245)

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Hadid ayat 11 yaitu:

Artinya:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S Al-Hadid: 11)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan merupakan pembalasan yang berlipat kali ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik

melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga meyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.

Harta itu disimpan disisinya, dia melipatgandakan dengan lipat ganda yang banyak. Allah SWT melipatgandakannya di dunia berupa kekayaan, berkah kebahagiaan dan kegembiraan. Dia juga melipatgandakan di akhirat berupa nikmat, kesenangan, keridhaan dan kedekatan kepada Allah SWT. Kembalinya urusan tentang kaya, miskin adalah kepada Allah, bukan kerakusan dan kebathilan. Dan pada akhirnya sesuatu itu adalah kepada Allah dimana saja harta dan manusia itu berada, semuanya akan kembali kepada Allah.

Diriwayatkan dari Umar dan ulama salaf lainnya, pinjaman yang baik itu adalah infak di jalan Allah SWT. Ada juga yang mengatakan, yaitu pemberian nafkah kepada keluarga. Tetapi ada juga yang berpendapat, yaitu tasbih dan *taqdis* (penyucian). Berinfaklah dan janganlah kalian pedulikan, karena Allah Maha Memberi Rezeki. Dia akan sempitkan rezeki siapa saja yang Dia kehendaki, dan meluaskan rezeki orang yang Dia kehendaki pula.

Allah SWT mengungkapkan infak dengan istilah *al-qarḍ* (pemberian hutang) guna mengimbau hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah SWT. Allah SWT mengulangi ayat ini dibeberapa tempat di dalam al-Quran. Milik Allah SWT sajalah kerajaan langit dan bumi, kekayaan langit dan bumi berada di tangan-Nya saja, Dia melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nyam memperbanyakkan pahalanya secara berlipatkali ganda yang jumlahnya diketahui hanya oleh Allah SWT.

Maka dari itu berinfaklah tanpa banyak pertimbangan, karena Allah yang memberi rezeki. Dia mempunyai hikmah yang dangat dalam dan kepada-Nyalah tempat kembali manusia pada hari kiamat, maka kerjakanlah amal yang saleh yang pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT.¹⁷

Dalam ayat ini juga Allah SWT memotivasikan ummat untuk bersedia mengeluarkan hartanya bagi keperluan perang, mepertinggi agama dan permusuhan orang yang melampaui batas. Allah juga mempersempitkan rezeki sebagian manusia lantaran mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah Allah dalam mencari rezeki atau harta dan tidak berusaha mencarinya menurut aturan yang telah disyariatkan.¹⁸

Allah SWT mendorong orang kaya untuk membantu kaum yang tidak mampu bukanlah karena kelemahan Allah SWT, hanya saja untuk memberi petunjuk kepada hamba-Nya agar mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan dengan cara menginfakkan hartanya.¹⁹

Sayyid Qutb menjelaskan lagi manfaat yang bakal diterima oleh orangorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT yaitu Allah SWT menjanjikan ganjaran berlipat kali ganda untuk mereka yang menginfakkan hartanya di akhirat nanti.²⁰

-

¹⁷Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir*; Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 611.

¹⁸Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid*, (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2000), hlm. 423.

¹⁹*Ibid*,...hlm. 425.

²⁰Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al Quran (Dibawah Bayangan Al Quran*) Terj. Yusoff Zaky Yaqob. J.2, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2000), hlm. 17-18.

Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak bermaksud Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah SWT. Allah SWT telah beberapa kali mengulangi ayat ini dalam kitab-Nya yang mulia tidak hanya di satu tempat.²¹

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 12 yaitu:

وَقَالَ ٱللّهُ إِنّى مَعَكُمْ لَهِ إِنِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم وَقَالَ ٱللّهُ إِنّى مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم وَقَالَ ٱللّهُ إِنّى مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَنْ صَنَا لَأَنْ كَفِرَنَ عَنكُمْ سِيّاتِكُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ سَيّاتِكُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ مَن كَفَرَ بَعْدَ فَلَ سَوّاءَ ٱلسّبِيل ﴿ المَائِدة: ١٢)

Artinya:

"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (Q.S Al-Maidah:12)

_

²¹Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid*,... hlm. 423.

Ibnu Kathir menyebutkan bahwa kalimat "dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik" berarti berupa infak dijalan Allah SWT dan dalam rangka untuk mencari keredhaan-Nya.²²

Dalam surat al-Muzammil ayat 20 Allah SWT berfirman, yaitu:

Artinya:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Muzammil:20)

Ayat diatas Allah SWT menyatakan bahwa salat seseorang akan menjadi lebih sempurna jika disertai dengan memberikan pinjaman yang baik. Landasan dalil dalam ayat ini adalah diseru meminjamkan kepada Allah SWT, artinya dengan membelanjakan harta dijalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT juga diserukan meminjamkan kepada semasa manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²³

٠

²²Abdullah Bin Muhammad, Terj: M. Abdul Goffar, *Tafsir Ibnu Kathir* jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2009), hlm. 296.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek...*, hlm. 132.

Menurut Sayyid Qutb, pinjaman yang baik itu bermaksud pinjaman yang ikhlas yaitu sifat yang tidak mengharapkan apa-apa balasan dengan apa yang diinfakkan dan tidak mengambil keuntungan dari harta yang dipinjamkan.²⁴

2. Dalil Hadits

Ada beberapa hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang terkait dengan *al-qarḍ al-ḥasan*, antaranya adalah hadits berikut:

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*:

Artinya:

Daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits lain, Anas bin Malik juga meriwayatkan tentang keutamaan *al-qarḍ* akan memperoleh pahala berlipat ganda:

²⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al Quran...*, hlm. 17.

²⁵Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-adauliyah, 1998), hlm. 262.

Artinya:

Daripada Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qarḍ delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa al-qarḍ lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta ia minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan" (HR. Ibnu Majah)

Hadits-hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang dalam kesusahan adalah suatu amalan yang mulia. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang atau pinjaman. Hutang atau pinjaman dalam Islam bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang memberikan hutang kepada orang yang memerlukan, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran kepada orang tersebut.

3. Dalil ijma'

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *al-qarḍ*. Dari pemaparan hadits diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *al-qarḍ* hukumnya sunnah atau dianjurkan bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang

²⁶Ibid.

meminjam.²⁷ Di samping itu, seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini sejak periode Rasulullah sehingga kini, tiada ulama menentang akad ini. ²⁸

Para ulama juga menyepakati bahwa *al-qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹

4. Kaidah Fiqh Muamalah:

Adapun dasar hukum *al-qarḍ al-ḥasan* dalam ketentuan atau kaidah Fiqh Muamalah adalah :

Artinya:

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Setiap transaksi atau perbuatan yang dilakukan yang menyangkut dengan muamalah pada dasarnya boleh, sehingga pelarangannya terjadi ketika terdapat dalil atau *nash* yang menunjukkan bahwa transaksi atau perbuatan tersebut

²⁷Wahbah Zuhaily, Fiqh Islam wa Adillatuhu..., hlm. 374

²⁸Mustafa al-Khin dkk, *Fiqh al-Manhaji Ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, terj. (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2011), hlm. 1325.

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek..., hlm. 133.

³⁰Muhammad Mustafa Zuhaili, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Mazhab Empat* (Damaskus: Dar Fikr, 2006), hlm. 190.

dilarang untuk dikerjakan. Sekalipun perbuatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya maka perbuatan tersebut boleh dilakukan.

2.1.2.1 Pandangan Ulama Tentang Al-Qard Al-Ḥasan

Para ulama mazhab bersepakat bahwa sesungguhnya *qarḍ* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan jenis akad muamalah yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya karena debitur tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada kreditur, karena *al-qarḍ* menumbuhkan sifat tolong menolong kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari kesusahan yang mereka alami.

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa dalam transaksi pinjammeminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *mitsli* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang yang dapat dihitung, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta bernilai, tetapi tidak ada *mithil*nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar), seperti rumah, dan barang yang dihitung tetapi tidak dapat diperkirakan hitungannya. Jika barang-barang tersebut dihutangkan, menurut mereka transaksinya menjadi rusak.

Sementara itu, ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gard boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).³¹

Berdasarkan ketentuan ini, juga berdasarkan kesepakatan ulama, boleh meminjamkan harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, jelai (sya'ir), telur, dan daging. Begitu juga sah, menurut ulama mazhab Syafi'iyah, meminjamkan barang-barang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya mungkin diukur berdasarkan sifatnya. Sebaliknya, menurut ulama Hanafiyah, meminjamkan harta semacam ini tidak sah.

Sementara itu, barang-barang yang tidak bisa dipastikan sifat-sifatnya dan tidak ada dalam tanggungan, dikalangan ulama mazhab Syafi'iyah terdapat dua pendapat, ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah.³²

2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Al-Qard Al-Hassan

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad al-qard al-hasan ini. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad al-qard al-hasan akan menjadi batil dan tidak sah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

³²*Ibid.*, hlm. 58.

³¹Musthafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya, (Bandung: PT Mizan Publika, 2009), hlm. 57

2.2.1 Rukun dan Syarat al-Qard al-ḥasan

1. Peminjam (*muqtaridh*) dan Pemberi Pinjaman (*muqridh*)

Ada kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun menerima pinjaman adalah orang yang baligh,berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma) karena *al-qard* adalah bentuk akad *tabarru'*.

Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang dipaksa. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru* '(berderma). 33

Tidak diperbolehkan sekiranya para pihak akad melakukan transaksi *al-qard* secara paksaan, melainkan kerelaan dirinya sendiri. 34

2. Harta yang dipinjamkan (al-Qard)

Harta yang dalam transaksi akad disyaratkan berbentuk sesuatu yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima pada saat berhutang.

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut³⁵:

³⁴Mustafa al-Khin dkk, *Figh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'I...*, hlm. 1329.

-

³³Wahbah Zuhaily, *Figh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 378.

³⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 60.

a. Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Dibenarkan Syara'

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

Menurut ulama mazhab Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau *mutanajis*.

c. Harus jelas dan diketahui

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek itu berupa barang, maka barang tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

d. Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqridh*) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (*muqtaridh*).

3. Serah Terima Kontrak (Ijab Kabul)

Akad *al-qarḍ* dilakukan dengan *shiqat* ijab kabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab dan kabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut ulama mazhab Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad–akad lainnya. ³⁶

Ijab dan kabul bisa dinyatakan secara lisan, tertulis atau dengan metode lain yang diakui oleh hukum Islam.³⁷ Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:³⁸

- Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c. Ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
- d. Kedua-dua pihak hadir dalam satu majlis. Sekiranya para pihak tidak hadir karena berhalangan boleh diwakili.

Menurut Osman Sabran dalam bukunya *Urus Niaga Al-Qardul Ḥasan*Dalam Pinjaman Tanpa Riba ³⁹ ada menyatakan beberapa syarat terkait dengan al-qarḍ al-ḥasan yaitu:

³⁷Bank Negara Malaysia, *Qard*, (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2016), hlm. 4. ³⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Grafindo Persada,

2002), hlm. 91.

³⁶Wahbah Zuhaily, *Figh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 379.

³⁹Osman Sabran, *Urus Niaga Al Qard al-Hasan Dalam Pinjaman...*, hlm. 93.

1. Waktu Atau Tempo Berhutang

Dalam al-Quran Allah SWT menjelaskan apabila berlakunya penangguhan pembayaran semula hutang kepada suatu tempo masa tertentu, hendaklah dinyatakan tempo masanya untuk berhutang

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1 yaitu:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...." (Q.S Al-Maidah:1)

Di dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjelaskan perlu ada penentuan tempo waktu berhutang yang diketahui dan dipahami oleh kedua-dua pelaku akad.

Artinya:

"Siapa yang berhutang pada sesuatu, maka hendaklah ia mengikut takaran yang tertentu dan timbangan yang tertentu kepada tempoh waktu yang tertentu." (HR. Muslim)

Orang yang berhutang wajib mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika

⁴⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Al-bukhari*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-adauliyah, 1998), hlm. 417.

peminjam telah mampu mengembalikan hutangnya sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikannya.⁴¹

2. Tidak menunda pembayaran sekiranya mampu

Apabila peminjam itu sudah berkemampuan membayar hutangnya hendaklah ia lunaskan seberapa segera karena terdapat hadits yang menyatakan bahwa menangguhkan pembayaran hutang jika berkemampuan adalah zalim.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:

Artinya:

"Mathlul Ghani (orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang) adalah kezaliman." (HR. al-Bukhari)

3. Adanya perjanjian bertulis

Setiap akad *al-qarḍ al-ḥasan* yang dilakukan harus ditulis untuk memastikan pihak yang bertransaksi khususnya peminjam menyadari tanggungjawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Tujuan dilakukan perjanjian bertulis, untuk menghindari terjadinya penipuan.⁴³

⁴¹Eni Dwi Astuti, "Ziadah Dalam Hutang" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah IAN Wali Songo, Semarang, 2010, hlm. 31.

⁴²Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Al-bukhari...*, hlm. 427.

⁴³Syahnaz Binti Sulaiman, *Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam*, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2010), hlm. 18.

Disyaratkan bagi peminjam membuat perjanjian secara tertulis sebagai bukti berlakunya transaksi. Bukti perjanjian ini juga perlu dijelaskan tempo masa berhutang yang dibuat dan secara tidak langsung peminjam tidak dapat mengelak dari tidak membayar harta yang dipinjamnya.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S Al-Baqarah:282)

4. Membaca dan memahami isi perjanjian.

Disyaratkan bagi orang melakukan transaksi untuk memahami semua isi perjanjian bagi menghindari permasalahan pada masa akan datang. Dan isi perjanjian tersebut tidak berlaku sebarang perubahan, penambahan atau pengurangan dengan apa yang sudah tertulis dan diperjanjikan di awal.⁴⁴

2.3 Waktu, Ketentuan Pembayaran dan Biaya Tambahan

2.3.1 Waktu pembayaran

Mayoritas ulama Fiqh berpendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian barang yang dipinjamkan tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi pinjaman boleh meminta gantinya ketika itu juga.

⁴⁴Osman Sabran, Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman..., hlm. 94.

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak peminjam (*muqtaridh*) belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak untuk menuntut pelunasannya. ⁴⁵

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak peminjam (*muqtaridh*) menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni dengan menyegerakan pembayaran.⁴⁶

Imam Malik berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila hutang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi hutang tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba.⁴⁷

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak *muqridh* setelah *muqtaridh* menerima pinjamannya. Karena *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal karena mereka berpendapat bahwa *al-qarḍ* bisa dibatasi waktu. ⁴⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pasal 6 yang berbunyi:

⁴⁵Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual..., hlm. 174.

⁴⁶*Ibid.*,hlm. 175.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 231.

⁴⁸Wahbah Zuhaily, *Figh Islam wa Adillatuhu..*, hlm. 379.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan lembaga keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. ⁴⁹

Allah berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 280:

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah:280)

Ayat tersebut menyatakan apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu membayar hutangnya.⁵⁰

2.3.2 Ketentuan Pembayaran

Akad ini bertujuan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh

_

⁴⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qard*.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 285.

keuntungan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diberikan. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadits:

Artinya

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba." (HR. al-Harits)

Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar hutangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang dihutangnya, atau menambah jumlahnya atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang. 52

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ لِرَجُل عَلَى النَّبِي ﷺ سِنٌّ مِنَ الإِبِل فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ عَيْكُ أَعْطُوهُ . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَّى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري) ٥٣

⁵¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Riyadh: Dar al-Qabas,2014), hlm. 329. ⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 238.

⁵³Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih al-Bukhori...*, hlm. 432.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliau Shallallahu 'alaihi wa Salam pun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam (pun) berkata: Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal". Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)". (HR. Bukhari)

Namun demikian, hukum membayar hutang adalah wajib. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah tidak melaksanakan salat jenazah ke atas mayat yang telah meninggal dunia sebelum hutang si mayat itu dijamin oleh orang yang hadir pada ketika itu.

Peristiwa ini menjelaskan betapa besar beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh orang yang berhutang untuk menjelaskan hutang yang ditanggung. Namun begitu Islam sebagai agama yang sejahtera juga memberi saran kepada pemberi pinjaman supaya tidak menuntut pembayaran hutang yang telah diberikan. Bahkan sekiranya, hutang tersebut disedekahkan terus kepada si peminjam adalah lebih baik.⁵⁴

Setiap pinjaman adalah tidak dibolehkan untuk diambil lebihan atau keuntungan. Dalam menjelaskan hutang atas pinjaman menurut *al-qarḍ*, adalah baik sekiranya peminjam membuat pembayaran kembali lebih daripada jumlah

⁵⁴Fadzila Azmi Ahmad "Mengurus Kemiskinan Melalui Al-Qard Al-Hasan", *Majalah Dewan Ekonomi*, Kuala Lumpur, Juli 2000, hlm. 62.

yang dipinjam dengan syarat itu bukanlah merupakan syarat atau perjanjian yang ditetapkan dalam akad hutang-piutang. Lebihan atau hibah mesti merupakan pemberian sukarela dari peminjam sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. Hibah tersebut halal dan bukanlah riba karena tidak disyaratkan dalam akad oleh pemberi pinjaman.

Akan tetapi jika peminjam itu memberi lebihan atau hibah atau hadiah itu kepada pemberi pinjaman terlebih dahulu, sebelum ia mendapatkan harta pinjaman, maka ia adalah dilarang, karena dianggap riba. Jika hadiah tersebut diberi pada ketika ia membayar pinjaman yang terakhir, maka tidaklah dianggap sebagai riba, bahkan itu adalah perbuatan yang baik.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *al-qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-qarḍ* yang mendatangkan keuntungan adalah tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan

seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan syarat dikembalikan lebih dari seribu dinar.⁵⁵

2.3.3 Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pembayaran.

Uang yang dipinjam berdasarkan akad *al-qarḍ* harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam kontrak *al-qarḍ*. Dalam hal peminjam gagal untuk membayar uang, peminjam dapat dikenakan biaya keterlambatan atau ganti rugi (*ta'widh*) pembayaran sebagaimana ditentukan.⁵⁶

Dalam praktek perbankan syariah yang menetapkan sejumlah uang denda itu sebenarnya adalah dianggap pembayaran biaya ganti rugi (ta'widh atau compensation) yang dihadapi oleh institusi keuangan akibat peminjam tidak membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah perjanjikan, namun demikian harus dibedakan biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh institusi keuangan syariah dengan biaya ganti rugi oleh institusi keuangan konvensional.

Menurut sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Az-Zarqa, Syeikh Muhammad Sadiq Ad-Dharir, Sheikh Abdullah Bin Mani', Dewan Penasehat Shariah Bank Islam Yordania, dan Fatwa Konferensi Dallah Al-Barakah (Dr. Muhyidin Al-Qurra Daghi, *Musykilat ad-duyun al-Mutaakhirat*, *International Shariah Dialogue*, BNM, 8 Nov 2006) hukumnya adalah dibolehkan.

Menurut mereka lagi, hal ini berdasarkan *Maslahah Mursalah* (*maslahah mursalah* adalah maslahat yang tidak ada dalil syara datang untuk mengakui dan

⁵⁵Wahbah Zuhaily, Fiqh Islam wa Adillatuhu..., hlm. 380.

⁵⁶Bank Negara Malaysia, *Qard...*, hlm. 5.

menolaknya⁵⁷) dan tindakan menetapkan ganti rugi ini adalah harus untuk membatasi peminjam mempermainkan institusi keuangan syariah dengan sengaja tidak membayar atau melewatkan pembayaran meskipun ketika memiliki uang.⁵⁸

Sanksi yang dilakukan ini didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar peminjam lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. ⁵⁹

Dalam hal ini, Departemen Syariah dan Majelis Penasihat Syariah (MPS) di Bank Negara Malaysia yang akan memonitor pelaksanaan biaya ganti rugi ini, bahkan keputusan MPS juga mewajibkan rekening khusus diasingkan untuk tujuan ini. Akibatnya, setiap jumlah yang terkumpul dari *ta'widh* akan terus masuk ke rekening yang dikhususkan untuk diberikan kepada badan amal atau faqir miskin. MPS pada rapat ke-101 tanggal 20 Mei 2010 telah membuat putusan bahwa penerapan biaya ganti rugi atas kelewatan peminjam untuk membayar pinjaman kepada institusi keuangan Islam yang berdasarkan konsep *ta`widh* (ganti rugi) adalah dibenarkan seperti berikut: 61

1. *Ta`widh* boleh dikenakan atas kelewatan pembayaran yang terjadi dari akad-akad pertukaran (seperti jual beli dan sewaan) dan *qard*;

⁶¹Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,...* hlm. 230.

⁵⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Dar al Fikr:1996), hlm. 80.

⁵⁸Zaharuddin Abdul Rahman, *Wang, Anda dan Islam: Halal dan Haram dalam Kewangan dan Perbankan*, (Selangor, True Wealth: 2010), hlm. 158.

⁵⁹DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet III, (Jakarta, CV Gaung Persada: 2006), hlm. 99.

⁶⁰Zaharuddin Abdul Rahman, Wang, Anda dan Islam... hlm. 158.

- 2. Selanjutnya, ta`widh hanya boleh dikenakan setelah tamat tempo pembayaran hutang yang disepakati oleh kedua pihak yang berakad.
- 3. *Ta`widh* tidak boleh diambil sebagai pendapatan institusi keuangan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 ada menyatakan hal terkait sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 62

- Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Yang dimaksud dengan force majeur adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan semestinya.⁶³
- 2. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 3. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 4. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 5. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

⁶²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2000, Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

⁶³Wibowo Pajak, Pengertian Force Majeur diakses melalui www.wibowopajak.com /2012/02/pengertian-keadaan-kahar..html pada tanggal 10 November 2017.

Biaya tambahan atau sanksi keterlambatan pembayaran terwujud adalah dikarenakan lemahnya amanah manusia di zaman sekarang untuk membayar hutang, sehingga akan menimbulkan *mudharat* yang cukup besar bagi pemberi pinjaman. Maka dapat diketahui bahwa biaya keterlambatan ini dibutuhkan untuk diterapkan tujuan untuk mendisiplinkan peminjam dalam membayar hutang. ⁶⁴

⁶⁴Halimah, *Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah*,(Tesis tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAN Wali Songo Semarang, 2010, hlm. 50.

BAB TIGA

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM). (TINJAUAN BERDASARKAN KONSEP *AL-QARD AL-ḤASAN*)

3.1 Profil Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka didirikan pada tanggal 5 Januari 2000 berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Pemerintah Negeri Melaka dan Akta Acara Keuangan 1957 (Perubahan 1972) Arahan Seksyen 10. Lembaga keuangan ini menggabungkan 2 (dua) badan agensi pemerintah yaitu Yayasan Melaka dan Majelis Agama Islam Melaka (MAIM).

Dasar Hukum Lembaga TAPEM menurut Akta Acara Keuangan 1957 dibawah *Seksyen* 10 adalah suatu kumpulan uang amanah kerajaan di dalam jadwal kedua Akta Acara Keuangan 1957. Kumpulan Uang ini adalah bertujuan untuk memberi bantuan, pinjaman atau beasiswa pendidikan.¹

TAPEM ini befungsi untuk:

- a. Memberikan bantuan pembiayaan kepada siswa sekolah dasar.
- Mengendalikan pemberian beasiswa kepada siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Negeri Melaka.
- c. Memberikan bantuan kepada mahasiswa perguruan tinggi.
- d. Mengelola pemberian pinjaman uang pengajian tinggi kepada Anak Negeri Melaka yang melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi yang diiktiraf oleh Pemerintah Negeri Melaka.

¹TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Sejarah TAPEM* diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=20, pada tanggal 13 Agustus 2017.

3.1.2 Struktur Organisasi dan Pengelola²

Tabel 3.1: Struktur Organisasi Anggota Dewan Direksi

Ketua	Y.A.B Datuk Seri Utama Ir. Hj. Idris bin Harun	Ketua Menteri Melaka
Wakil ketua	YB. Datuk Seri Naim bin Abu Bakar	Sekretaris Pemerintah Negeri Melaka
Sekretaris Umum	Encik Mustafa bin Musa	Manajer Umum TAPEM
	Encik Muhammad Ikram	Sekretaris Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)
	Encik Ahmad Kamal Arifin	Ketua Penasihat Undang- Undang Negeri Melaka
	Encik Md Rawi bin Mahmud	Wakil ketua Jawatankuasa Negeri Pelajaran, Perguruan Tinggi,
Anggota Dewan	Datuk Ir. Hj. Khalid bin Nasir	Chief Executive Officer Syarikat Air Melaka Berhad
Direksi	YB. Datuk Roslan bin Ibrahim	Pegawai Keuangan Negeri
	Datuk Hj. Zaini bin Md. Nor	Manajer Umum Yayasan Melaka
	Haji Abu Bakar bin Sahari	Ketua Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
	YB. Datuk Wira Hj. Md Yunos bin Husin	Ketua Jawatankuasa Negeri Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains & Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

²TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Carta Organisasi diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/carta-organisasi.php?id=36 pada tanggal 12 Desember 2017.

Dewan Direksi Manajer Umum Mustafa Musa **Sekretaris Umum** Roslinah Baba Manajer Pentadbiran Manajer Operasional Manajer Kutipan Manajer Keuangan Mohd Karim Zaidan Mohd Norhafiz Sahad Mohd Asyraf Ahmad Fuzrahaner Rashid Pembantu Manajer **Unit Asnaf** Pembantu Manajer **Unit Bantuan** Mohd Hasnol Kasim Che Rus Omar Fariyantyy Abharim Farhana Atan **Unit Informasi Unit Pinjaman Unit Pembayaran** Hanim Azlia Zakaria Salasiah Keling Siti Raihana Sudin

Gambar 3.1: Struktur Organisasi dan Pengelola TAPEM

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

3.1.3 Tujuan, Visi dan Misi TAPEM

Perkembangan suatu organisasi atau badan dapat dipengaruhi oleh pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan penubuhan dari Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, yaitu:³

- Membantu menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh siswa anak
 Melaka yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualitas pendidikan negeri Melaka dan warga negara Malaysia yang berdomisili di Negeri Melaka.
- c. Memberikan bantuan kepada pelajar- pelajar sekolah dasar yang memenuhi persyarat yang ditentukan oleh pihak TAPEM.
- d. Memberikan Beasiswa Melaka kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang berprestasi.
- e. Memberikan bantuan pembiayaan perguruanTinggi kepada Anak Melaka.
- f. Menawarkan dan memberikan pinjaman kepada mahasiswa di perguruan tinggi negri atau swasta yang diiktiraf oleh pemerintah negeri Melaka.
- g. Bantuan-bantuan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Direktur TAPEM berdasarkan perkembangan saat ini.

Visi dan misi dari Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka ini, adalah, visi, membantu menjadikan negeri Melaka sebagai pusat pembangunan dan kemajuan yang terbaik dalam negara Malaysia, menjamin kehidupan masyarakat yang berkualitas, mengamalkan nilai-nilai hidup yang murni, mengutamakan persatuan dan keamanan melalui peningkatan tahap pendidikan.⁴

³Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Visi, Misi, Tujuan,* diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=17 pada tanggal 12 Desember 2017

⁴*Ibid.*

Sedangkan misi TAPEM adalah untuk menjadikan Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka sebagai perantara utama dalam mendorong dan memperkuat semangat juang anak negeri Melaka dalam meningkatkan prestasi dan berkompeten dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agar menjadi kontributor untuk pembangunan dan kemajuan kepada negeri Melaka dan Negara Malaysia.⁵

Sumber dana yang diperoleh di Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka diambil dari dana sosial yaitu dana sosial berupa dana zakat, infak, dan sedekah. Antara agensi pemerintah yang menyumbang adalah⁶:

- a. Pemerintah Negeri Melaka
- b. Badan Air Melaka
- c. Yayasan Melaka
- d. Kumpulan Melaka Berhad
- e. Majelis Agama Islam Melaka
- f. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
- g. Majelis Perbandaran Melaka Bersejarah
- h. Putra Spesialis Hospital

3.1.4 Produk-Produk yang ditawarkan oleh TAPEM

Sesuai dengan tujuan pendirian utama TAPEM "Membantu menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh siswa anak Melaka yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi" Pihak TAPEM telah mengeluarkan

⁵Ibid.

⁶TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Agensi Penyumbang*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=13, pada tanggal 12 Desember 2017.

beberapa produk atau program yang bertujuan untuk membantu masyarakat negeri Melaka yang memerlukan dalam persekolahan dan perkuliahan. Antara produk atau program yang dilaksanakan adalah seperti berikut:

a. Pinjaman Uang Pengajian Tinggi

Produk Pembiayaan Pendidikan atau lebih dikenali dengan nama Pinjaman Uang Pengajian Tinggi ini adalah merupakan produk utama TAPEM. Pinjaman ini diberi kepada "Anak Negeri Melaka" atau rakyat negeri Melaka bertaraf warga negara Malaysia yang sedang dalam perkuliahan atau telah mendapat tawaran kuliah di perguruan tinggi yang diiktiraf oleh pemerintah Negeri Melaka. ⁷

b. Bantuan Persekolahan Siswa Sekolah Dasar

Bantuan persekolahan siswa sekolah dasar adalah bantuan berupa bahan dan peralatan sekolah. Bantuan ini diberi kepada siswa anak negeri Melaka kelas 1 sampai dari kelas 5 yang berasal dari kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Pihak desa juga akan memberikan beberapa nama yang terpilih untuk menerima bantuan tersebut. Antara bantuan yang diberikan adalah pakaian sekolah, sepatu, kaos kaki, tas sekolah dan lainlain keperluan yang ditentukan oleh TAPEM pada setiap tahun.⁸

⁸TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Bantuan Persekolahan*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=bantuan-persekolahan, pada tanggal 12 Desember 2017.

٠

⁷TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *PWPT*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=pinjaman-wang-pengajian-tinggi, pada tanggal 12 Desember 2017.

c. Bantuan Keuangan Perguruan Tinggi

Bantuan perguruan tinggi ini bertujuan untuk membantu anak Melaka melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan ini dalam waktu 6 (enam) bulan dari tanggal pendaftaran dan permohonan yang diluar batas waktu yang telah ditetapkan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima dan dilanjutkan. Untuk tingkat diploma diberikan biaya sebanyak RM 300.00 (tiga ratus ringgit) atau setara dengan Rp 1,000,00.00 (satu juta rupiah) dan untuk tingkat pendidikan D3,S-1 dan S-2, akan diberi biaya sebanyak RM 400.00 (empat ratus ringgit) atau setara dengan Rp1,320,000.00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)⁹

d. Beasiswa Melaka

Beasiswa ini bertujuan untuk memberi bantuan keuangan kepada siswa sekolah menengah di seluruh negeri Melaka yaitu sekolah menengah agama atau sekolah menengah atas. Kriteria siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan ini harus memenuhi syarat utama yaitu lahir di negeri Melaka atau berdomisili di negeri Melaka tidak kurang 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu siswa yang memohon perlu melampirkan surat keterangan berkelakuan baik ijazah kelulusan dengan nilai cemerlang yang telah distempel basah oleh pihak sekolah dan penghasilan orang tua pelajar harus kurang daripada RM1,500.00 (satu ribu lima ratus ringgit) atau

⁹TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Bantuan Institusi pengajian tinggi*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=bantuan-ke-institut-pengajiantinggi, pada tanggal 12 Desember 2017.

setara dengan Rp4,951,000.00 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu juta) sekiranya berminat untuk memohon beasiswa ini. Namun pihak sekolah juga boleh memilih siswa yang menurut mereka layak untuk menerima beasiswa ini. ¹⁰

3.2 Prosedur dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Pendidikan oleh TAPEM

3.2.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan pendidikan Negeri Melaka atau nama lainnya adalah Pinjaman Uang Pengajian Tinggi ini adalah merupakan produk utama TAPEM. Dan produk inilah yang menjadi pokok pembahasan penulis. Produk ini mengkhususkan peminjam yang melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi di dalam negeri atau ke luar negeri. Penulis akan memaparkan bagaimana prosedur, syarat dan operasional pengajuan pembiayaan ini berjalan.

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pendidikan dapat langsung mendatangi kantor Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka atau dapat membuka website TAPEM di alamat www.TAPEM.gov.my untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pembiayaan.

Selanjutnya, nasabah harus mengisi formulir di alamat web TAPEM.

Setelah mengisi formulir nasabah harus mencetak formulir dan melengkapi berkas kemudian diserahkan kepada kantor TAPEM untuk diperiksa:

_

¹⁰TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Beasiswa Melaka*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?s=biasiswa-melaka pada tanggal 12 Desember 2017.

- a. Formulir pengajuan pembiayaan.
- b. Foto copy surat tawaran kemasukan ke universitas
- c. Foto copy Akta Kelahiran
- d. Foto copy KTP ibu dan ayah
- e. Foto copy surat tawaran masuk ke pusat pendidikan tinggi.
- f. Foto copy sertifikat kelulusan persekolahan
- g. Foto copy slip keputusan ujian akhir sekolah
- h. Surat keterangan berkelakuan baik dari tokoh masyarakat
- i. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Berkas tersebut diajukan diajukan ke kantor lembaga TAPEM sebelum atau pada tanggal permohonan ditutup. Jika pengajuan berkas setelah tanggal yang ditetapkan maka pengajuan permohonan pembiayaan ditolak serta merta.¹¹

Pihak TAPEM akan memproses pemohonan pada berkas dan dokumen yang sudah lengkap. Sekiranya tidak lengkap, maka pengajuan tidak akan diproses dan pihak TAPEM akan meminta kepada calon nasabah untuk melengkapkan berkas terlebih dahulu.

Apabila terpenuhi pengsyaratan telah terpenuhi maka pengajuan akan diproses untuk tingkat selanjutnya. Calon nasabah akan dipanggil pada waktu yang ditentukan untuk menjalani wawancara. Wawancara ini akan dihadiri oleh Direktur Pendidikan Negeri Melaka, Manajer Umum TAPEM, Ketua Departemen Agama Islam Negeri Melaka. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk

_

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa bin Musa selaku Manajer Umum Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka pada tanggal 15 Agustus 2017.

mengetahui keinginan calon peminjam dan menghindari peminjam yang dirasakan tidak layak berdasarkan latar belakang pendidikan sebelumnya.

Menurut Encik Mustafa, wawancara ini pertama kali dipraktek pada tahun 2015 karena bertujuan untuk menghindari kemungkinan calon nasabah tidak menekuni perkuliahan yang semestinya, sedangkan pembiayaan sudah diterima. Oleh sebab itu, pihak TAPEM melakukan proses seleksi secara ketat untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi diluar pengetahuan pihak TAPEM. Dalam wawancara tersebut calon nasabah perlu menjawab beberapa hal mengenai dengan kuliah dan berkaitan urgensi pinjaman ini untuk masa depan pendidikan mereka.

Setelah itu dilanjutkan ke Rapat antar Manajer untuk dianalisa lebih lanjut.

Rapat ini dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Anggota Dewan Direksi TAPEM
- b. Pengarah TAPEM
- c. Manajer operasional TAPEM
- d. Manajer keuangan TAPEM

Jika permohonan diterima dan diluluskan maka, maka selanjutnya pihak TAPEM akan memberikan informasi bahwa permohonan telah disetujui melalui email dan surat.

Kemudian ditentukan jadwal untuk akad perjanjian. Apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan akad perjanjian. Calon peminjam juga perlu menandatangani surat perjanjian beserta

dengan dua orang sebagai penjamin. Calon peminjam menerima pembiayaan pendidikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam perjanjian dinyatakan apabila peminjam tidak membayar pinjaman berdasarkan waktu yang disepakati atau lambat membayar pinjaman, maka peminjam akan dikenakan biaya administrasi.

Calon nasabah akan membaca dan memahami isi perjanjian, sekiranya calon peminjam tidak paham atau ada keraguan, mereka dapat langsung bertanya melalui telefon atau langsung mendatangi ke kantor TAPEM. Apabila selesai menandatangani perjanjian, seterusnya calon nasabah harus memenuhi persyaratan berikutnya yaitu memberikan nomor rekening tabungan kepada pihak TAPEM.

Proses selanjutnya adalah pencairan dana. Dana dicairkan melalui rekening calon peminjam. Dana akan diberikan setiap tahun pada awal bulan april berdasarkan kadar per tahun peminjam melakukan akad perjanjian. Dana yang ditransfer ke rekening peminjam ini sudah sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam. Peminjam akan menguruskan sendiri uang itu berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.

Setelah jangka waktu kuliah berakhir, dan selepas 6 (enam) bulan dari tempo waktu nasabah selesai perkuliahan, nasabah akan diberikan surat pemberitahuan pembayaran dan surat jadwal pembayaran pinjaman.

Nasabah mengajukan Mengisi formulir di situs pembiayaan resmi TAPEM pendidikan Mengunduh formulir di laman sesawang TAPEM dengan menyertakan salinan Diperiksa berkas fotocopy berkas Diberikan formulir perjanjian dengan Wawancara ditandatangani oleh dua orang penjamin Nasabah memberikan no Rapat Anggota rekening untuk pencairan Manajer pembiayaan Nasabah tamat belajar Nasabah menerima pembiayaan pendidikan berdasarkan perjanjian Membayar semula uang pinjaman berdasarkan jadwal pembayaran pinjaman

Gambar 3.2 : Alur Prosedur Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Sumber: Diolah berdasarkan wawancara bersama Manajer Umum TAPEM

3.2.2 Syarat Pengajuan Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Pinjaman ini terbuka kepada 'anak negeri Melaka' dan merupakan warga negara Malaysia yang sedang kuliah atau telah mendapat tawaran di perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah negeri Melaka. ¹² Yang diartikan dengan 'anak negeri melaka' adalah seperti berikut:

- 1. Pemohon lahir di negeri Melaka atau;
- 2. Ibu dan ayah pemohon lahir di negeri Melaka atau;
- 3. Pemohon dan ibu / bapa telah berdomisili di negeri Melaka minimal 10 tahun.
- 4. Pemohon telah diterima masuk ke universitas atau perguruan tinggi yang diakui serta lulus dengan baik dalam ujian akhir atau ujian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat predikat baik dalam Mata Kuliah Bahasa Malaysia.

3.2.3 Pengembalian Pinjaman

Setelah 6 (enam) bulan menyelesaikan pendidikan, peminjam akan diberikan surat jadwal pembayaran kembali pinjaman berdasarkan jumlah dan waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa bunga atau bayaran tambahan. Peminjam yang gagal, diberhentikan atau meninggalkan perkuliahan turut diminta membayar kembali jumlah pinjaman yang diterima.

¹²Brosur TAPEM.

Pihak TAPEM telah menetapkan bayaran balik secara angsuran pada kadar minimum RM 100.00 (satu ratus ringgit) setara dengan Rp 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Pada pembayaran kembali dianjurkan dapat diselesaikan pada awal waktu. Walau bagaimanapun, bayaran balik melebihi jumlah tersebut dan penyelesaian awal adalah dianjurkan kepada peminjam. Penangguhan pembayaran balik pinjaman dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan seperti berikut:

- Peminjam melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi (S-1, S-2,S-3) secara sepenuh masa dengan menyertakan surat permohonan penangguhan bersama lembaran surat diterima masuk pada universitas tertentu.
- Peminjam menerima surat pembayaran terhadap pinjaman walaupun masih belum menyelesaikan pendidikannya. Peminjam diharapkan mendapatkan surat pengesahan status pelajar yang belum menamatkan pendidikan.
- 3. Sekiranya pihak TAPEM meluluskan penangguhan pembayaran kembali pinjaman, peminjam akan dikenakan biaya penangguhan sebanyak 2% per tahun kepada peminjam yang melanjutkan pendidikan dan 4% kepada peminjam yang lambat membayar angsuran berdasarkan jadwal. ¹³

Pihak TAPEM juga memberi kesempatan kepada peminjam yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran bulanan seperti yang telah ditetapkan oleh

_

¹³Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa bin Musa selaku Manajer Umum Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka pada tanggal 15 Agustus 2017.

TAPEM yaitu dengan jumlah minimal RM 100 (satu ratus ringgit) atau setara dengan dengan Rp 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah). Peminjam boleh memohon pengurangan pembayaran pinjaman dengan membuat surat permohonan pengurangan pembayaran bulanan.

Setiap permohonan terkait pengurangan pembayaran bulanan pinjaman harus bergantung kepada pertimbangan Dewan Penasehat. Keputusan Dewan Penasehat adalah tidak berubah dan tidak boleh diganggu gugat. ¹⁴

Tabel 3.2: Biaya Ganti Rugi Yang Dikenakan Kepada Peminjam¹⁵

No.	Persen	Penjelasan
		Dikenakan kepada peminjam yang
1	2%	memohon penangguhan pembayaran
		pinjaman karena melanjutkan pendidikan
2	4%	Dikenakan kepada peminjam yang lambat
		membayar angsuran berdasarkan jadwal.

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

Dalam hal penerapan biaya ganti rugi, perlu digarisbawahi bahwa Pihak TAPEM tidak menerapkan biaya ini sebagai prioritas utama. Artinya biaya ganti rugi dalam pembiayaan ini bukanlah suatu yang penting, tetapi bermaksud sebagai motivasi bagi peminjam dalam proses pengembalian pinjaman. Selain itu, tujuan biaya tambahan ini juga untuk mendisiplinkan peminjam serta dapat menjadikan peminjam berhati-hati dan sentiasa peka dengan jadwal pembayaran.

¹⁴Ibid.

¹⁵Brosur TAPEM

3.2.4 Bonus Pengembalian Pinjaman

Bagi mahasiswa yang memperoleh IPK yang cemerlang dalam pendidikan (S-1) saja, pihak TAPEM akan memberikan bonus, yaitu berupa pengurangan pembayaran pinjaman. ¹⁶

Mahasiswa yang layak untuk memperoleh bonus atau pengurangan pembayaran balik pinjaman, mereka hendaklah membuat surat permohonan pengurangan dengan menyertakan satu foto copy transkrip nilai dan satu foto copy ijazah yang telah diakui sah dengan memperoleh stempel basah.

Sekiranya pihak TAPEM tidak menerima apa-apa permohonan pengurangan daripada peminjam atau mahasiswa dalam tempoh 6 (enam) bulan setelah peminjam lulus kuliah, maka peminjam hendaklah membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal tanpa ada pengurangan.

Tabel 3.3: Bonus Pengembalian Pinjaman

Predikat	Bonus
Sangat Istimewa (IPK : 4.00)	100%
(Luar Negeri)	100%
Istimewa (IPK : 3.70)	C50/
(Luar Negeri)	65%
Baik Sekali (IPK : 3.50)	500/
(Luar Negeri)	50%

¹⁶TAPEM, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, *Insentif Bayaran Balik Pinjaman*, diakses melalui http://TAPEM.melaka.gov.my/1/page.php?id=85 pada tanggal 12 Desember 2017.

.

Baik (IPK : 3.00)	2504
(Luar Negeri)	25%
Ijazah (Sangat Istimewa)	
(Dalam Negeri Saja)	100%
Ijazah (Istimewa)	
(Dalam Negeri Saja)	25%

SUMBER: LEMBAGA TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

3.2.3 Metode Pengembalian Pinjaman

Peminjam boleh memilih sendiri tatacara pembayaran secara angsuran pinjaman berdasarkan kesanggupan mereka. Ada beberapa tatacara pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut¹⁷:

- a. Membayar menggunakan uang tunai di *counter* TAPEM dan UTC
 Melaka.
- b. Membayar menggunakan uang tunai di counter kantor Pos Malaysia
- c. Menggunakan uang pos atau bank draf atau kiriman uang
- d. Melalui potongan gaji oleh majikan
- e. Arahan tetap bank (standing instruction)
- f. Membayar secara online melalui e-bayar kerajaan negeri Melaka (https://ebayar.melaka.gov.my)

¹⁷Brosur TAPEM

3.2.4 Kegagalan membayar pinjaman

Ada beberapah tingkat yang akan dilakukan oleh pihak TAPEM jika peminjam tidak membayar seperti mana yang telah diatur dalam prosedur pembiayaan pendidikan. Berikut adalah tingkat yang telah ditetapkan oleh pihak TAPEM

1. Pemberitahuan:

Pada tingkat ini pihak TAPEM akan memberitahu melalui surat dan menelefon peminjam agar mengambil langkah untuk membayar pinjaman yang tertangguh dalam waktu 180 hari. Sekiranya peminjam gagal untuk membayar seberapa pun jumlah dalam tempoh yang diberikan, maka pihak TAPEM akan memberi surat peringatan.

2. Peringatan

Pihak TAPEM akan mengeluarkan dua kali surat peringatan kepada peminjam yang gagal membuat bayaran dalam waktu 180 (satu ratus lapan puluh) hari yang diberikan. Surat peringatan pertama dikeluarkan setelah 180 hari dikeluarkan surat pemberitahuan kepada peminjam. Surat peringatan kedua akan dikeluarkan apabila peminjam tidak melakukan pembayaran sesudah surat peringatan pertama dikeluarkan.

3. Sanski Tindakan

Apabila surat peringatan kedua dikeluarkan dalam waktu 3 bulan dan masih tidak ada respon dari peminjam, maka pihak TAPEM akan menempuh upaya hukum jalur pengadilan. Hal ini disebabkan peminjam melakukan

wanprestasi berupa ingkar melakukan pembayaran pinjaman sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, mahkamah dapat menyita atau merampas harta yang dimiliki oleh peminjam dan melelang untuk membayar hutangnya. Sekiranya harta tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka peminjam akan diisytiharkan pailit oleh mahkamah. ¹⁸

3.2.5 Kendala Yang Dihadapi TAPEM

TAPEM dalam menjalankankan fungsinya di masyarakat tidak terlepas dari kendala-kendala dan permasalahan. Kendala-kendala dan permasalahan yang sering dihadapi adalah peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo pengembalian, tidak melunasi hutang, lambat membayar pinjaman, peminjam tidak selesai kuliah. Untuk menghindarkan resiko yang diakibatkan oleh kendala-kendala ini, pihak TAPEM telah mengambil kebijakan dengan menerapkan biaya ganti rugi kepada peminjam yang terlambat membayar dan memperkenalkan wawancara dalam prosedur pengajuan pembiayaan pendidikan ini. 19

¹⁹Ibid.

.

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa bin Musa selaku Manajer Umum Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka pada tanggal 15 Agustus 2017.

3.3 Tinjauan Konsep Al-Qarḍ Al- Ḥasan Terhadap Prosedur Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka.

Setelah mengkaji terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang diterapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, yang penulis berpatokan kepada konsep fiqh muamalah, yaitu akad *al-qarḍ al-ḥasan*. Pembiayaan yang didasari *al-qarḍ al-ḥasan* menggunakan *akad tabarru'* yakni sejenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Q.S Al-Maidah:2)

Tujuan utama Lembaga TAPEM menawarkan pembiayaan pendidikan ini adalah untuk membantu peminjam melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini peminjam hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa bunga atau biaya tambahan. Ini bersesuaian dengan tujuan utama daripada *al-qarḍ al-ḥasan* itu sendiri yaitu akad perjanjian pinjaman dari suatu lembaga atau seseorang (*muqridh*) baik berupa uang maupun harta lainnya yang diberikan kepada pihak

peminjam (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Kontrak atau akad perjanjian dalam prosedur pembiayaan pendidikan ini tidak dinyatakan secara jelas bahwa akad tersebut dilaksanakan dalam bentuk *alqarḍ al-ḥasan*. Namun dilihat dan dianalisis dari rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperoleh setelah penulis melakukan tinjauan, terdapat persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam prosedur pembiayaan pendidikan dengan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* itu sendiri.

Melalui rukun yang pertama, para pihak yang saling melakukan transaksi ada pihak TAPEM sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) dan nasabah atau mahasiswa adalah sebagai peminjam (*muqtaridh*). Ini tidak menjadi permasalahan karena peminjam dan pemberi pinjam sudah baligh dan dapat membuat keputusan sendiri. Peminjam melakukan pembiayaan pendidikan karena upaya dan kerelaan mereka sendiri, mereka tidak dipaksa oleh mana-mana pihak ketika melakukan transaksi tersebut. Kalau dilihat dari rukun berikutnya, yaitu objeknya adalah dalam bentuk uang dan diketahui secara jelas jumlah dan ukuran uang pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak TAPEM, sumber dana yang diperoleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka adalah daripada dana zakat, infak, dan sedekah dari Lembaga dibawah pemerintahan Negeri Melaka. Selanjutnya adanya akad perjanjian secara bertulis yang ditandatangani oleh peminjam dan pemberi pinjam. Ditentukan juga waktu untuk bertemu antara kedua pihak sekiranya ada pihak yang berhalangan seperti sedang diluar negeri

karena perkuliahan, maka boleh diwakili. Dalam ijab dan kabul dinyatakan secara jelas berkaitan waktu berhutang,jumlah pembiayaan, peminjam juga diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian. Setiap dokumen yang ditandatangani adalah secara bertulis dan dalam bahasa melayu, bisa dipahami oleh kedua pihak dengan baik.

Dalam hal biaya administrasi ketika memulakan permohonan pembiayaan, pihak TAPEM tidak mengenakan biaya administrasi tambahan karena semua biaya akan ditanggung oleh pihak TAPEM sendiri. Menurut penulis, ini merupakan suatu hal yang baik, karena mereka mempunyai dana yang khusus untuk biaya administrasi tanpa perlu lagi membebankan peminjam.

Seperti yang dinyatakan di bab sebelumnya berkaitan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* sebenarnya tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih pada saat pengembalian pinjaman pokok, namun pihak TAPEM mencantumkan penerapan biaya ganti rugi dengan kadar per tahun dalam kontrak pembiayaan pendidikan sekiranya terjadi keterlambatan angsuran dari batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS) di Bank Negara Malaysia, penetapan biaya ganti rugi atau istilah fiqhnya adalah *ta'widh* merupakan suatu biaya ganti rugi untuk institusi keuangan syariah yang disebabkan oleh peminjam yang gagal mematuhi aturan yang telah disepakati bersama dalam akad perjanjian seperti sengaja melewatkan pembayaran pinjaman. Berdasarkan analisis penulis, penerapan biaya ganti rugi yang dilakukan pihak TAPEM ini bukan merupakan suatu pembayaran tambahan kepada peminjam, kerana biaya ganti rugi disini

merupakan suatu kebijakan yang diambil khusus untuk peminjam yang sengaja melewatkan pembayaran meskipun ketika memiliki uang. Sikap buruk peminjam yang lalai, menjadi kendala untuk pihak TAPEM memberi pembiayaan pendidikan kepada pemohon-pemohon baru yang ingin mengajukan permohonan.

Permasalahan timbul apabila biaya ganti rugi yang dilakukan ini bukan hanya mengkhususkan kepada peminjam yang lalai dan curang saja. Namun terdapat juga biaya ganti rugi sebanyak dua persen yang diterapkan kepada peminjam yang menangguhkan pembayaran dengan alasan melanjutkan pembayaran. Hal ini bertentangan dengan konsep ta'widh yang dijelaskan. Jadi seharusnya bagi peminjam yang melanjutkan pendidikan bukan karena lalai atau curang untuk membayar, hendaknya tidak dikenakan biaya ganti rugi. Pihak TAPEM perlu mempertimbangkan dan tidak bertindak zalim karena dilihat dari tujuan penerapannya adalah ingin memberikan peringatan kepada peminjam yang sengaja lewat membayar pinjaman dengan alasan yang tidak dapat diterima atau tidak masuk akal.

Dibalik ancaman biaya tambahan kepada peminjam yang tidak mematuhi perjanjian berupa biaya ganti rugi atau *ta'widh* seperti yang dijelaskan. Pihak TAPEM juga memberi keringangan berupa *ibra'* atau bonus berupa pengurangan pinjaman kepada mahasiswa yang berprestasi atau mendapat predikat tertentu di institusi perguruan tinggi masing-masing. Pengurangan ini berlaku sehingga seratus persen dari nilai pinjaman sekiranya peminjam mendapat predikat '*sangat istimewa*' pada ijazah mereka.

Hal ini bersesuaian dengan konsep *ibra*' yang secara etimologi *ibra*' artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu. Dalam fiqh, *ibra*' berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.²⁰ *Ibra*' merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam. Sikap tolong-menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan oleh syari'at Islam

Walaupun banyak manfaat dari mudharat dalam prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh pihak TAPEM, tetapi dalam bermuamalah haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' tanpa melanggar aturan tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam produk pembiayaan pendidikan ini mempunyai tujuan dan matlamat yang sama dengan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* yaitu ingin membantu dan tolong menolong antara peminjam dan pemberi pinjaman, namun harus diperhatikan dalam prosedur pembiayaan pendidikan tentang biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh TAPEM haruslah bersandar kepada hukum Islam yang berlaku dan bukanlah merupakan kebijakan yang diambil tanpa didasari oleh hukum syara'.

_

²⁰Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam, artikel Ibra'*, cet V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 629.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai prosedur pembiayaan pendidikan Lembaga TAPEM (Tinjauan menurut konsep *alqard al-ḥasan*), dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

- Dari hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilaksanakan tidaklah terlalu memberatkan atau terlalu sulit, prosedurnya seperti berikut:
 - a. Nasabah yang ingin mengajukan pemohonan pembiayaan harus mengisi formulir di laman web TAPEM.
 - Setelah mengisi formulir nasabah harus mencetak formulir dan menyertakan beberapa berkas penting.
 - c. Nasabah akan dipanggil pada waktu tertentu untuk menjalani wawancara.
 - d. Pihak TAPEM memberikan informasi bahwa permohonan telah lulus melalui email dan surat.
 - e. Untuk selanjutnya akan diberi jadwal pertemuan untuk akad perjanjian.
 - f. Dalam perjanjian dinyatakan sekiranya peminjam tidak membayar pinjaman berdasarkan waktu yang disepakati atau

lambat membayar pinjaman, maka peminjam akan dikenakan denda.

- g. Setelah jangka waktu kuliah berakhir, dan selepas 6 (enam) bulan dari tempo waktu nasabah selesai perkuliahan, nasabah akan diberikan surat pemberitahuan pembayaran dan surat jadwal pembayaran balik.
- 2. Dalam tinjauan konsep *al-qarḍ al-ḥasan* terhadap prosedur pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM) dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak atau akad dalam prosedur pembiayaan ini merupakan akad *al-qarḍ al-ḥasan* seperti yang dibahas oleh ulama fiqh, karena terpenuhi syarat dan rukun. Namun pada pembiayaan pendidikan ini terdapat beberapa konsep yang melekat bersama seperti konsep *ta'widh* (denda atau ganti rugi) dan *ibra'* (pembebasan dari tuntutan).

Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Disarankan kepada pihak TAPEM menghapuskan denda dari dikenakan kepada peminjam yang ingin menangguhkan pembayaran dengan alasan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- Disarankan kepda Pihak TAPEM untuk melantik anggota dewan direksi daripada Majelis Penasihat Syariah melalui Bank Negara Malaysia.
- 3. Disarankan kepada peminjam harus peka dan tidak lalai dengan jadwal pembayaran untuk mengelakkan daripada dikenakan denda.
- Disarankan kepada Pihak TAPEM harus mengetahui kondisi peminjam sebelum melakukan denda kepada peminjam yang telat membayar.

Penutup

Puji syukur atas kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam, artikel Ibra'*, cet V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo, Dar al Fikr:1996.
- Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-adauliyah, 1998.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sohih Al-bukhari, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-adauliyah, 1998.
- Abdullah Bin Muhammad, Terj: M. Abdul Goffar, *Tafsir Ibnu Kathir* jilid 2 Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azira Binti Azmi, "Masalah-Masalah Kutipan Balik Pinjaman Perniagaan: Satu Kajian Di Majlis Agama Islam Melaka, Bahagian Agihan Zakat," (Tesis tidak dipublikasi), Kolej Universiti Islam Melaka, 2014.
- Bank Negara Malaysia, *Qard*, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2016
- ______, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam,Cet II, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010.
- Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta:Penterjemah Alquran, 1984.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet III, Jakarta, CV Gaung Persada: 2006.
- Eni Dwi Astuti, "Ziadah Dalam Hutang" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah IAN Wali Songo, Semarang, 2010.
- Fadzila Azmi Ahmad, *Mengurus Kemiskinan Melalui Al Qard Al Hasan*, Majalah Dewan Ekonomi, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Pustaka:2000.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Haroen Nasroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Riyadh: Dar al-Qabas, 2014.
- Khalil Gibran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Dalam Gampong Blang Lhok Kajhu," (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004.
- M. Abdul Muhieb, Et Al, Kamus Istilah Figh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: Uin Malang Press, 2009.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Mahmud Yunus Wazuriyyah, 1990.
- Mardhani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohd Kamil bin Abu Thalib, "Pelaksanaan Al-Qard Al-Hasan dalam Pembiayaan Usahawan :Satu kajian di Perbadanan Usahawan Nasional Berhad," (skripsi tidak dipublikasi) Fakulti Ekonomi Universiti Malaya, 2006.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid*, Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2000.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad Mustafa Zuhaili, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Mazhab Empat* Damsyik: Dar Fikr, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet I Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Mustafa al-Khin dkk, *Fiqh al-Manhaji Ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, terj, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2011.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya*, Bandung : PT Mizan Publika, 2009.
- Osman Sabran, Urus Niaga Al Qardul Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba, Johor: UTM, 2001.
- Rahmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rais, Isnawati Dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: LP UIN, 2011.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al Quran*(*Dibawah Bayangan Al Quran*) Terj. Yusoff Zaky Yaqob, j ii, Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Aksara, 2004.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Syanaz binti Sulaiman, *Konsep Pinjaman Menurut Islam*, Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011.

Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*; Penterjemah: Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

______, *Tafsir al-Munir*; Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zaharuddin Abdul Rahman, *Wang, Anda dan Islam: Halal dan Haram dalam Kewangan dan Perbankan*, Selangor, True Wealth: 2010.

Majalah:

Fadzila Azmi Ahmad "Mengurus Kemiskinan Melalui Al-Qard Al-Hasan," Majalah Dewan Ekonomi, Kuala Lumpur, Juli 2000.

Internet:

http://www.bnm.gov.my

http://www.tapem.melaka.gov.my

https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/

https://wibowopajak.com

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Muhammad Muaadz bin Mohd Yusof

2. Tempat/Tanggal Lahir : Singapura, 16 Agustus 1993

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Pekerjaan : Mahasiswa/140102237

5. Agama : Islam

6. Kebangsaan/Suku : Malaysia/ Melayu7. Status/perkawinan : Belum kawin8. Alamat : Melaka, Malaysia

9. Email/No Hp : <u>muazyusuf8@gmail.com/</u> +6017-8476520

10. Orang Tua/Wali

a. Ayah : Mohd Yusof bin Ali

b. Pekerjaan : Pensiun

c. Ibu : Hanizah binti Alias

d. Pekerjaan : Guru

e. Alamat : Melaka, Malaysia

11. Jenjang Pendidikan

a. SD/MI : SK Sungai Udang Berijazah Tahun 2005

b. SLTP/MTs : SM Tahfiz Al-Quran Chenderah, Berijazah Tahun

2008

c. SMA/MA : SM Tahfiz Al-Quran Chenderah, Berijazah Tahun

2010

d. Perguruan Tinggi: D-3, Darul Quran Jakim, Berijazah Tahun 2014

: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Muhammad Muaadz bin Mohd Yusof



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor: 1899/Un.08/FSH.I/06/2017

02 Juni 2017

Lampiran: -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Tabungan Amanah Pendidikan Negeri Melaka Tapem

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Muaadz Bin Mohd Yusof

NIM : 140102237

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VI (Enam)

Alamat : Cadek Permai

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Pembiayaan Pendidikan Oleh Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (Tapem) (Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-Hasan)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin 4



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: / 749/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2017

TENTANG

PÉNETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Surat Kenyitusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan

- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: MenunjukSaudara (i) :

a. Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA

b. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama

: Muhammad Mu'aadz Bin Mohd Yusof

NIM

140102237 HES

Prodi Judul

: Pembiayaan Pendidikan Oleh Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM)

(Tinjauan Berdasarkan Konsep Al-Qard Al-Hasan)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 16 Mei 2017 : 16 Mei 2017

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

INSENTIF PINJAMAN

Bagi pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam pengajiannya (Ijazah Sahaja), pihak TAPEM akan memberi insentif (pengurangan bayaran balik pinjaman) sepertimana berikut:

				1		
INSENTIF	100%	65%	20%	25%	100%	25%
KEPUTUSAN	MUMTAZ	JAYYID JIDDAN	JAYYID	MAKBUL	IJAZAH KELAS PERTAMA (IPT DALAM NEGARA SAHAJA)	IJAZAH KELAS KEDUA ATAS (IPT DALAM NEGARA SAHAJA)

insentif, PELAJAR dikehendaki ijazah diakui sah. Sekiranya pihak kami tidak menerima apa-apa permohonan insentif daripada PELAJAR dalam membuat surat permohonan insentif dengan menyertakan sesalinan transkrip keputusan pengajiannya dan salinan pengajiannya, membuat bayaran sepertimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. tamat PELAJAR dikehendaki untuk selepas tempoh enam bulan permohonan Bagi

TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

(TAPEM)

Tel: 06-333 3333 (Sambungan 3203 / 3210) aman Web : http://tapem.melaka.gov.my Email: tapem@melaka.gov.my

Hang Tuah Jaya, 75450 Lebuh Ayer Keroh, Melaka

No. 34-4, Tingkat 4, Bangunan Kota Cemerlang.

Permohonan PWPT Secara Online http://tapemonline.melaka.gov.m/

MANUAL PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN

PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN TAPEM KAUNTER PEJABAT POS ONLINE

- kaunter mana-mana Minta borang **KEWANGAN 39** dari pejabat Pos di seluruh Malaysia.
- pengenalan dan no rujukan akaun lama di dalam borang nombor Isikan butir-butir peminjam iaitu KEWANGAN 39.
- Bayaran dibuat hendaklah kepada TAPEM (Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka)
- Pastikan salinan borang KEWANGAN 39 yang dicetak di pejabat POS di atas nama TAPEM dan minta batalkan borang tersebut jika dicetak di atas nama KPT atau PTPTN.
 - Bayaran perkhidmatan sebanyak RM2.00 hendaklah dibayar kepada Pejabat POS bagi kemudahan ini.
- Minima bayaran balik pinjaman dibayar di kaunter pejabat POS adalah sebanyak RM100.00
- (LEPASAN PEMEGANG DIPLOMA / IJAZAH / SARJANA / PHD SAHAJA) BAGI PINJAMAN TAHUN PEKERJA) SIMPANAN AKAUN KUMPULAN WANG SIMPANAN 2001 DAN KE ATAS SAHAJA. PENGELUARAN

Peminjam dikehendaki menyediakan 5 (lima) dokumen untuk pengeluaran simpanan akaun 2 KWSP iaitu


- penyata baki pinjaman TAPEM (disediakan oleh TAPEM)
- hilang, peminjam boleh meminta salinan perjanjian TAPEM perjanjian pinjaman TAPEM (sekiranya perjanjian asal telah untuk pengeluaran KWSP akaun 2)
- salinan kad pengenalan
- salinan skrol diploma atau ijazah
- salinan keputusan peperiksaan keseluruhan kursus (transkrip)

PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN SECARA ARAHAN TETAP BANK @ 'STANDING INSTRUCTION'

- Tuliskan nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun baru peminjam di dalam borang Arahan Tetap Bank. Cek dibayar kepada:
- TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA
 - Cek dipos kepada:

Pengurus Besar,

No. 34-4, Tingkat 4, Bangunan Kota Cemerlang Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka Lebuh Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka. Ansuran pinjaman hendaklah dibayar berdasarkan jadual bayaran balik yang dikeluarkan oleh TAPEM.



BAYARAN BALIK PINJAMAN

Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM). Surat peringatan akan dikeluarkan sekiranya tidak menerima apa-apa bayaran balik dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh penjadualan pertama balik pinjaman akan dituntut 6 bulan selepas pelajar menamatkan pengajiannya. Pelajar perlu mematuhi jadual bayaran balik yang telah ditetapkan oleh pihak Tabung Amanah dikeluarkan. Bayaran

bayaran balik melebihi jumlah tersebut dan penyelesaian awal adalah digalakkan bagi menampung pembiayaan pinjaman Pihak TAPEM telah menetapkan bayaran balik secara ansuran pada kadar minimum RM100.00 sebulan. Walaubagaimanapun. pelajar-pelajar yang sedang belajar.

"Sistem Tapemonline" dengan mendaftar masuk ke website Setiap pembayaran yang telah dibuat boleh disemak melalui rasmi kami (http://tapem.melaka.gov.my).

pinjaman pelajaran kepada Anak-Anak Negeri Melaka bagi Adalah diingatkan bahawa TAPEM adalah agensi pemberi peringkat pengajian diploma dan ijazah di institusi yang diiktiraf oleh pihak kami.

KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN

Bayaran balik pinjaman TAPEM boleh dibuat seperti berikut:

- Pembayaran secara tunai di kaunter TAPEM.
- Kiriman wang / wang pos / bank draf dan cek
- Arahan tetap bank (Standing Instruction).
 - Pembayaran melalui potongan gaji.
- Kaunter pejabat Pos Malaysia / Pos Online.
- MBB, BIMB, HL, PB. (Boleh dibayar melalui portal Perbankkan internet (E-Payment) melalui RHB, Kerajaan Negeri Melaka atau laman web TAPEM) CIMB, 6 .
- (Peminjam lulusan Diploma, Ijazah, Sarjana dan PHD bagi melalui akaun pinjaman tahun 2001 ke atas sahaja) Cadangan pengeluaran KWSP 7

Negeri Mefaka, No. 34-4, Tingkat 4, Bangunan Kota Cemerlang, Hang Tuah Jaya, 75450 Lebuh Ayer Keroh, MELAKA" dan dialamatkan ke Tabung Amanah Pendidikan Untuk pembayaran melalui kiriman wang / wang pos / bank draf cek, nombor kad pengenalan dan no telefon pelajar perlu dicatit di belakang dokumen tesebut. Bayaran balik hendaklah dibuat atas nama "TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI

PENANGGUHAN BAYARAN BALIK

akan dipertimbangkan berdasarkan situasi-situasi seperti berikut: Penangguhan bayaran balik pinjaman

- tinggi (Ijazah / Saujana / Ph.D) secara sepenuh masa dengan menyertakan surat permohonan penangguhan Pelajar menyambung pengajiannya ke peringkat yang lebih bersama sesalinan surat tawaran.
- Menerima surat tuntutan bayaran balik pinjaman walaupun dikehendaki mendapatkan surat pengesahan status pelajar pengajiannya. yang masih belum menamatkan pengajiannya. menamatkan pelum masih A

Sekiranya pihak TAPEM meluluskan penangguhan bayaran balik pinjaman, peminjam akan dikenakan caj penangguhan sebanyak 2% setahun

RAYUAN BAYARAN BALIK PINJAMAN

PELAJAR boleh memohon rayuan pengurangan baiik Sekiranya PELAJAR tidak mampu untuk membuat bayaran bulanan sepertimana yang telah ditetapkan oleh pihak TAPEM. pinjaman dengan: > membuat surat permohonan pengurangan basik pinjaman. dalam Jawatankuasa Rayuan dan akan dimaklumkan secara bertulis diputuskan akan Sebarang keputusan rayuan kepada PELAJAR kela

sebanyak 4 peratus (4%) setahun akan dikenakan ke atas baki pinjaman tersebut berdasarkan kepada tempoh yang telah Sekiranya PELAJAR gagal untuk menjelaskan pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak TAPEM, bayaran perkhidmatan

JADUAL BAYARAN BALIK PINJAMAN

TEMPOH BAYARAN	60 Bulan	72 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	108 Bulan	120 Bulan												
ANSURAN PINJAMAN	RM 100.00	RM 108.00	RM 125.00	RM 142.00	RM 158.20	RM 146.00	RM 160.00	RM 149.00	RM 161.00	RM 151.00	RM 161.50	RM 153.00	RM 162.00	RM 154.20	RM 163.00	RM 171.00	RM 180.00	RM 188.00	RM 196.00	RM 204.00	RM 213.00	RM 217.00
JUMILAH PINJAMAN	RM 6,000.00	RM 6,500.00	RM 7,500.00	RM 8,500.00	RM 9,500.00	RM 10,500.00	RM 11.500.00	RM 12,500.00	RM 13,500.00	RM 14,500.00	RM 15,500.00	RM 16,500.00	RM 17,500.00	RM 18,500.00	RM 19,500.00	RM 20,500.00	RM 21,500.00	RM 22,500.00	RM 23,500.00	RM 24,500.00	RM 25,500.00	RM 26,000.00

NOTA:

- 6 bulan Bayaran balik pinjaman selepas menamatkan pengajiannya.
- Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman selama 10 tahun (120 Bulan).

BANTUAN KHAS: SUMBANGAN KEWANGAN KEPADA PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

Pemberian bantuan sumbangan kewangan ini ditawarkan kepada pelajar "Anak Negeri Melaka" yang mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Bantuan ini diberikan sekali sahaja bagi setiap kemasukan. Kadar bantuan adalah seperti berikut:

JUMLAH BANTUAN	RM 300.00	RM 400.00
PERINGKAT	DIPLOMA	IJAZAH / SARJANA / PHD




TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)

JABATAN KETUA MENTERI MELAKA
No. 34-4, Tingkat 4, Bangunan Kota Cemerlang
lang Tuah Jaya, 75450 Lebuh Ayer Keroh, Mela
Tel: 06-333 3333

Email: tapem@melaka.gov.my
Laman Web: http://tapem.melaka.gov.my
Permohonan PWPT Secara Online:
http://tapemonline.melaka.gov.my


KADAR PINJAMAN WANG PENGAJIAN TINGGI (PWPT)



Pemohon dingatkan untuk mematuhi semua garis panduan yang telah ditetapkan di dalam borang permohonan



JABATTAIN KETTUA MENTIERI MELAKA



Berkat. Tepat. Cepat

TABUNG AMANAH PENDIDIKAN SKIM BANTUAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)

PENUBUHAN

Pendidikan Negeri Melaka Akta Acara Kewangan ditubuhkan dengan kelulusan MMKN Bil. 1/2000 yang bersidang pada 5 Januari 2000. Tabung ini berfungsi di bawah arahan Tabung Amanah Melaka Seksyen Negeri 1972) Arahan Pendidikan Amanah (Pindaan Tabung 1957

OBJEKTIF

- masalah pelajar-pelajar Anak Melaka yang menuntut di sekolah / institusi kewangan yang dihadapi oleh menyelesaikan pengajian tinggi. Membantu B
- warganegara Malaysia yang bermastautin di dan meningkatkan kualiti pendidikan Melaka kalangan anak-anak Memaju Melaka. dalam

B

FUNGSI

- persekolahan kepada pelajar-pelajar sekolah Menguruskan pemberian bantuan endah
- Menguruskan pemberian biasiswa kepada ajar-pelajar sekolah menengah dalam Negeri Melaka.
- Menguruskan pemberian bantuan ke Institusi Pengajian Tinggi.
- vang melanjutkan pengajian ke IPTA/IPTS yang Pengajian Tinggi kepada Anak Negeri Melaka diperakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Menguruskan pemberian Pinjaman Wang
- Pelajar Cemerlang Kerajaan Negeri Melaka. Menguruskan Majlis Anugerah Sekolah dan
- oleh Lembaga TAPEM mengikut keperluan masa Program-program bantuan lain yang diputuskan

JENIS DAN KADAR PINJAMAN, **BIASISWA/BANTUAN** YANG DITAWARKAN

PINJAMAN WANG PENGAJIAN TINGGI

NSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIPERAKUKAN OLEH PINJAMAN INI TERBUKA KEPADA "ANAK NEGERI MELAKA" BERTARAF WARGANEGARA MALAYSIA YANG SEDANG MENUNTUT ATAU TELAH MENDAPAT TAWARAN DI KERAJAAN NEGERI MELAKA.

Takrif "Anak Negeri Melaka" adalah seperti berikut:

- Pemohon lahir di Negeri Melaka atau
- Pemohon dan ibu / bapa telah bermastautin di Negeri Melaka sekurang-kurangnya 10 tahun =
- Telah diterima masuk ke IPTA/IPTS yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Melaka.
- Lulus dangan baik peperiksaan SPM dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Malaysia. 2

CARA MEMOHON

- pemohon perlu mengemukakan permohonan secara Bagi memudahkan proses permohonan dilakukan atas talian (http://tapemonline.melaka.gov.my).
- disertakan bersama salinan surat tawaran kemasukan ke persekolahan yang telah disahkan. Semua dokumen Borang permohonan yang telah lengkap diisi perlu tersebut hendaklah sampai ke pejabat TAPEM sebelum kelahiran dan atau pada tarikh tutup permohonan Sillis universiti/ institusi, =

PERJANJIAN

menandatangani Surat Perjanjian beserta dua (2) orang Pelajar yang menerima tawaran pinjaman perlu penjamin.

PEMBAYARAN BALIK

- Selepas 6 bulan tamat tempoh pengajian, para pelajar akan diberi surat jadual pembayaran balik sepenuhnya pinjaman yang diterima mengikut kadar yang ditetapkan
- sepenuhnya dengan serta merta jumlah pinjaman yang meninggalkan pengajian, dikehendaki membayar Pelajar-pelajar yang gagal / diberhentikan (
- Sebarang rayuan mengenai pinjaman tertakluk kepada pertimbangan Lembaga TAPEM. Keputusan Lembaga adalah muktamad

BIASISWA BIASA/ ASNAF

Bertujuan memberi bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang mempunyai kelayakan seperti berikut

- Permohon hendaklah terdiri daripada "Anak Negeri bertaraf warganegara Malaysia bermastautin di Melaka lebih dari 10 tahun. Melaka"
 - Ibu bapa atau penjaga terdiri daripada "Anak Negeri Melaka" bertaraf warganegara Malaysia atau bermastautin di Melaka lebih dari 10 tahun.
- 1,000.00) dan mempunyai rekod disiplin dan prestasi Daripada keluarga berpendapatan rendah (bawah akademik yang baik

BANTUAN PERSEKOLAH PELAJAR SEKOLAH RENDAH

pelajar-pelajar Anak Negeri Melaka dari tahun 1 hingga tahun 5 Bertujuan meringankan bebanan melalui bantuan kepada yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah. Pencalonan dibuat oleh pihak sekolah dan disahkan oleh Wakil Rakyat / Penghulu / Pengerusi JKKK / Sidang Kawasan.

Jenis bantuan yang diberikan ialah

- Pakaian seragam sekolah A
- Kasut sekolah dan stokin
 - Beg sekolah
- Dan bantuan-bantuan lain mengikut keperluan yang Alat tulis

ditentukan oleh Lembaga TAPEM dari semasa ke semasa.















